HASIL PEMBINAAN PIMPINAN MARI, TGL 10 -9- 2018

DISAMPAIKAN OLEH : KPT BANTEN

Tanggal 18 September 2018

KMA : *“MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG “.*

- VISI :
- TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.
- MISI :
- 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
- 2.MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KPD PARA PENCARI KEADILAN.
- 3.MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
- 4.MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN.

MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN

- SEJAK KELUARNYA UU NOMOR 5 TH 2004 TTG PERUBAHAN UU/1985 TTG MA, DAN PASCA KELUARNYA UU INI MAKA SEMUA BADAN PERADILAN SECARA BERTAHAP MENJADI SATU ATAP DIBAWAH MARI.

- KMDN PD TH 2007 MARI DITUNJUK SBG PILOT PROJEK UNTUK TUNJANGAN REMUNERASI YG BARU DPT DIBAYARKAN TAHUN 2008. SELANJUTNYA KELUAR PP N0. 94/2012. UTK ITU SDH SAATNYA HAKIM TDK MAU MENERIMA PEMBERIAN DARI PARA PIHAK ATAU DARI MANAPUN YG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA.

MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KPD PARA PENCARI KEADILAN

- DALAM RANGKA MEMENUHI PELAYANAN HK YG BERKEADILAN, MK SETIAP PENGADILAN HARUS MENYEDIAKAN SATU RUANGAN KHUSUS NTUK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN, MINIMAL SATU MEJA DG SATU ORANG PENJAGA PELAYANAN TSB.
- PENERAPAN ONE DAY PUBLISH THD PUTUSAN PENGADILAN DG MEMASUKKAN KE DLM DIREKTORI PUTUSAN AKAN MEMBANTU DAN MEMUDAHKAN MASY PENCARI KEADILAN MENGETAHUI APAKAH PERKARANYA TELAH DIPUTUS ATAU BELUM.
- SHG MASY TDK PERLU DATANG KE PENGADILAN TTP CUKUP MELIHAT MELALUI INTERNET SAJA.

MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN

- PIMPINAN PENGADILAN MERUPAKAN INDIKATOR KEBERHASILAN DARI PERADILAN YANG DIPIMPINNYA.
- SHG PIMPINAN PENGADILAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN, MEMILIKI KEMAMPUAN TEHNIS, KEWIBAWAAN, INTEGRITAS DAN BERBAKAT SEBAGAI PEMIMPIN.
- UTK PIMPINAN MA TLH MEMBUAT KEBIJAKAN, YG DPT MENDUDUKI PIMPINAN DI KELAS IA DAN KELAS I A KHUSUS HRS MELALUI FIT AND PROPER TEST DAN MEMILIKI KUALITAS DARI BBRP PUTUSAN YG DIHASILKAN.

LANJUTAN

- MASALAH KEPEMIMPINAN, SECARA FORMAL SPT DIATAS TTP SEORANG PIMPINAN JUGA HARUS MEMILIKI BAKAT MENJADI PIMPINAN.
- DALAM POSISI APAPUN SEORANG PIMPINAN HARUS DAPAT MENGGERAKKAN ANAK BUAHNYA, SEORANG PIMPINAN HARUS BISA MENYELESAIKAN SETIAP PERMASALAHAN DENGAN ARIF DAN BIJAKSANA.
- SEORANG PIMPINAN TIDAK AKAN RAGU UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DEMI KEBAIKAN BERSAMA.

MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN.

- DIHARAP SELURUH WARGA PERADILAN UNTUK MEMBUKA KEMBALI DAN MEMAHAMI SK KMA NO. 144/2007 DAN SK KMA NO. 1-144/2011 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI.
- JIKA PERLU PIMPINAN SEGERA MEMBENTUK POKJA ATAU FORUM DISKUSI UTK MENDALAMI APA ISI KEDUA PERATURAN TSB DAN SKL GUS MERUMUSKAN LANGKAH2 NYATA DLM RANGKA TRANSPARRANSI.
- HAKIM SLL MJD SOROTAN PUBLIK, KESALAHAN SEDIKIT YG DIPERBUAT OLEH HAKIM SERING DIBESAR-BESARKAN OLEH MEDIA.

PENERAPAN TI

- KMA MENEGASKAN BAHWA PEMANFAATAN TI ADL BAGIAN DARI UPAYA MODERNISASI LEMBAGA PERADILAN YG DAPAT MEMBANTU MENGATASI SEGALA HAMBATAN DAN RINTANGAN DEMI TERCAPAINYA PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN.
- PENERAPAN TI DIYAKINI DAPAT MEMBERIKAN KEUNTUNGAN DARI SEGI KECEPATAN, KONSISTENSI, KETEPATAN DAN KEANDALAN.

MOMENTUM BERSEJARAH, PERMA NO. 3 TAHUN 2018.

- MENANDAI ERA BARU PERADILAN INDONESIA DALAM PEMANFAATAN TI, MAKA PD TGL 4 APRIL 2018 MA MENERBITKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018, TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.
- KMA MENYEBUTKAN BAHWA PERMA TSB SEBAGAI “ LOMPATAN BESAR “ DIBIDANG TRANSFORMASI TEHNOLOGI INFORMASI.

LANJUTAN

- PERMA TSB MEMBERI PAYUNG HUKUM BAGI IMPLEMENTASI APLIKASI *E-COURT* DENGAN TIGA FITUR UTAMA YAITU :
- PENDAFTARAN PERKARA *(E-FILING*).
- PEMBAYARAN UANG PANJAR BIAYA PERKARA (*E-PAYMENT*)
- PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN DAN PEMANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-SUMMONS*).

LANJUTAN

- SELAIN TIGA FITUR UTAMA TSB, PERMA NO. 3/2018 JUGA MJD PAYUNG HUKUM BAGI PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGATION*) YG MEMUNGKINKAN PIHAK BERPERKARA MENYAMPAIKAN JAWABAN, REPLIK DAN DUPLIK SECARA ELEKTRONIK.
- JIKA IMPLEMENTASI *E-COURT* BERJALAN SESUAI RENCANA, MAKA SECARA FUNDAMENTAL AKAN MENGUBAH PRAKTEK PELAYANAN ADM PERKARA DI PENGADILAN.

JUDICIAL INTEGRITY

- INPLEMENTASI *E-COURT* AKAN MENDORONG TERWUJUDNYA *"JUDICIAL INTEGRITY". HAL INI KARENA AKAN MENEKAN INTERAKSI ANTARA APARATUR PERADILAN DENGAN PIHAK BERPERKARA SEHINGGA MENUTUP CELAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM DAN ETIKA.*
- *KETUA MA MENYAKINI PENERAPAN E-COURT* AKAN MENGANTARKAN PERADILAN INDONESIA SELANGKAH LEBIH MENDEKATI PRAKTIK PERADILAN DI NEGARA-NEGARA MAJU.

TANTANGAN DAN HAMBATAN PERADILAN

- 1. KURANGNYA AKSES PENGADILAN. *(ACSES).*
- *2.*LAMBATNYA PENANGANAN PERKARA (*DELAY).*
- 3. INTEGRITAS APARATUR *(INTEGRITY).*

UNTUK ITU DIMINTA SETIAP WARGA PERADILAN HARUS DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA PARA PENCARI KEADILAN, DAN TIDAK ADA ALASAN BAHWA SDM NYA TDK MEMENUHI/TIDAK ADA, DAN SETIAP WARGA PERADILAN SEMUANYA BEKERJA SESUAI DENGAN TUPOKSINYA MASING2 DAN DILAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

WKMA BIDANG YUDISIAL

- PERKARA PIDANA BERKAS KASASI SAMPAI DI MAHKAMAH AGUNG, TAHANANNYA SUDAH HABIS SHG MA TIDAK DAPAT JATAH UNTUK MENAHAN.
- DIMINTA PARA KETUA PENGADILAN TINGGI UNTUK MENGINGATKAN PARA KETUA PENGADILAN DIWILAYAH HUKUMNYA.
- BERKAS KASASI DIKIRIM KE MAHKAMAH AGUNG TAPI TIDAK LENGKAP, BAIK PERKARA PIDANA MAUPUN TIPIKOR.
- UNTUK ITU PARA KPN HARUS MEMERINTAHKAN AGAR PARA PANMUD MENELITI KELENGKAPAN BERKAS PERKARA SEBELUM DIKIRIM KE MAHKAMAH AGUNG.

LANJUTAN

- UNTUK KEKURANGAN/KELENGKAPAN BERKAS TERSEBUT OLEH PRATALA SUDAH DIMINTA, TETAPI TIDAK SEGERA DIKIRIM BAHKAN ADA YANG SAMPAI 2 (DUA) BULAN TIDAK JUGA DIKIRIM.
- DIMINTA PARA KPN UNTUK MEMPERHATIKAN HAL TERSEBUT, KARENA PERMINTAAN JELAS MELALUI KPN SEHINGGA HARUS SEGERA DITINDAK LANJUTI
- HAL TERSEBUT MENYANGKUT TERTIBNYA ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN DAN MAHKAMAH AGUNG.

LANJUTAN

- ADA SALINAN PUTUSAN BERBEDA SATU DENGAN YANG LAIN MISAL NYA :
- ASLI PUTUSAN DI KETUA MAJELIS SEDANG YANG ADA DI HAKIM ANGGOTA MENGAMBIL DARI CD.
- UNTUK ITU BAGIAN TI/PP DIINGATKAN PADA SAAT MEMASUKKAN KE DIREKTORI PUTUSAN HARUS BENAR2 PUTUSAN YANG SAMA DENGAN YG ASLI ATAU SEBALIKNYA YG DIKIRIM KE BANDING ATAU KE KASASI PUTUSAN YANG ADA DI DIRETORI PUTUSAN.

DELEGASI

- MASALAH PANGGILAN SECARA DELEGASI SEGERA DITINDAK LANJUTI, HAL TERSEBUT MENYANGKUT SOP KARENA SE NO. 2 TH 2014 BATAS WAKTU MENYELESAIKAN PERKARA DITINGKAT PERTAMA PALING LAMA 5 (LIMA) BULAN, JIKA TINGKAT PERTAMA MEMUTUS PERKARA MELEBIHI BATAS WAKTU TSB. MAKA HARUS MELAPOR KPD KPT TEMBUSAN WKMA BID YUDISIAL, DENGAN MENYEBUT APA ALASANNYA.

KHUSUS TAHANAN

- PERKARANYA TERLAMBAT DIKIRIM KE MA, SPY TAHANAN TIDAK KELUAR MAKA MA SEGERA MEMUTUS PERKARANYA, TETAPI TERLAMBAT DI MINUTASINYA.
- SETELAH DI CEK KE PN PENGAJU TAHANAN SUDAH DIKELUARKAN.
- PN PENGAJU TANYA KE MA BAGAIMANA POSISI PERKARANYA DI MA, JIKA TAHU SUDAH DIPUTUS TAHANAN TIDAK DIKELUARKAN.
- ADA TAHANAN DIDALAM TAHANAN TANPA SURAT PENAHANAN, HARUS DIPERHATIKAN JANGAN SAMPAI TERJADI SEPERTI INI.

LANJUTAN

- MRT SEMA :

KASASI BOLEH DIAJUKAN DIHADAPAN KEPALA LP (JIKA TERDAKWA DITAHAN), TETAPI KEPALA LP HARUS SEGERA MENYAMPAIKAN KEPADA PANITERA DENGAN ALAT ELEKTRONIK PADA HARI ITU JUGA. TETAPI JIKA PK TIDAK BOLEH, KARENA PK TIDAK ADA TENGGANG WAKTUNYA.

PK JIKA TERDAKWA DITAHAN DI LP MAKA BOLEH DIAJUKAN OLEH PH NYA, DAN SIDANGPUN BOLEH DIWAKILI. TETAPI JIKA TERDAKWA TIDAK DITAHAN MAKA PK TIDAK BOLEH DIWAKILKAN.

DALAM AKTA PK SPY DITAMBAH BHW TERDAKWA SEDANG MENJALANI HUKUMAN AN DI LP, ATAU DISEBUTKAN DALAM BERITA ACARA PK.

WKMA BIDANG NON YUDISIAL

- KURANG HARMONISNYA HUBUNGAN ATR PANITERA DAN SEKRETARIS.
- TUGAS KESEKRETARIATAN SBG SPORTING UNIT KEPANITERAAN, JD TUGASNYA MEMBANTU TUGAS2 KEPANITERAAN.
- SEMUA APARATUR PENGADILAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KETUA PENGADILAN.
- PARA KETUA TINGKAT BANDING UTK MEMBERI PENGERTIAN KPD KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN BAIK DI PERADILAN TK BANDING/TINGKAT PERTAMA, DAN JANGAN SALING BEREBUT KEKUASAAN, DENGAN MENYEBUT YANG PALING PENTING DSB NYA.

OTT

- SEBELUM DILAKUKAN OTT (PIMPINAN BAIK DARI MA ATAU PIMPINAN PENGADILAN TK BANDING) SERING SUDAH MENGINGATKAN.
- YANG TIDAK BOLEH DICAMPURI ADL PADA SAAT MENGADILI PERKARA, TETAPI JIKA MENYANGKUT PIHAK KETIGA MAKA PIMPINAN HARUS CAMPUR TANGAN UTK MEMBERI PERINGATAN.
- SELAMA 16 TH SEJAK UU KPK, HAKIM YG KENA OTT HANYA 20 ORANG SAJA, SDG SELAMA TH 2016 S/D 2018 ADA 19 BUPATI DAN WALIKOTA YG KENA OTT.
- SEDANG SEJAK TAHUN 2005 S/D 2018 ADA 3919 DPR/DPRD YANG TERJARING OTT.

LANJUTAN

- JIKA PENEGAK HUKUM LAIN KENA OTT TIDAK RAMAI, TETAPI JIKA HAKIM ATAU PEJABAT PENGADILAN LANGSUNG HEBOH SE INDONESIA BAHKAN SE DUNIA.
- TUGAS KPT MENGINGATKAN DAN MELAKUKAN PEMBINAAN PERMA NO. 7. NO. 8 DAN NO.9 TAHUN 2016.
- KEMUDIAN DARI PEMBINAAN TSB DIBUAT BERITA ACARA DAN DITANDA-TANGANI.

PANGGILAN KOMISI YUDISIAL

- PEMANGGILAN PEJABAT PENGADILAN OLEH KY, JIKA PANGGILAN TSB MENYANGKUT TEHNIS YUDISIAL TIDAK PERLU DIPERHATIKAN (UU NO. 3 TAHUN 2009) DAN PASAL 15 DAN 16 KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL.
- JIKA ADA PANGGILAN DARI KY DIBACA DL APA MAKSUD PANGGILANNYA, JIKA TIDAK JELAS MAKA PIMPINAN KIRIM SURAT KE KY MENANYAKAN PEMANGGILAN TERSEBUT UTK APA.
- KRN JIKA MASALAH TEHNIS JELAS MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KY TDK BERWENANG.

TUAKA PEMBINAAN

- MENGINGATKAN SK KMA NO. 1-144 TH. 2017
- MENGINGATKAN SK KMA NO. 36 TH 2015 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.
- YANG BERSIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DIUTAMAKAN HAKIM YANG BERSERTIPIKAT LH, SEHINGGA PERLU DIDATA JIKA ADA MUTASI.
- JIKA TIDAK ADA YG BERSERTIPIKAT MAKA YG SIDANG KETUANYA ATAU HAKIM YANG PALING SENIOR.

LANJUTAN

- SK KMA NO. 37/2015 TTG PENOMORAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.
- Pdt. LH…… atau Pdn. LH.
- PERMA NO. 1/2016 TENTANG KEWAJIBAN MEMASUKKAN PERKARA LH KEDALAM SIPP.
- SK KMA NO. 08/2016 TENTANG MEDIASI , BISA DILAKUKAN KESEPAKATAN SEBAGIAN DAN SISANYA DISIDANG.
- PERMA NO. 3/2017, TENTANG MENGADILI KAUM PEREMPUAN.

KEBIJAKAN YG AKAN DATANG

- POKJA PENGURANGAN ARUS PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG.
- POKJA REVISI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015.
- PUBLIKASI YURISPRODENSI YANG DIANGGAP TETAP.
- RENCANA POKJA PEMIDANAAN KHUSUSNYA UNTUK PERKARA TIPIKOR *(SENTENCING GUIDELINE)*.

TUAKA PERDATA

- PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI PROPOST TERDEPAN MAHKAMAH AGUNG, TUGAS INI SERING MENJADI LUPA.
- BANYAK HAL YANG BISA DICEGAH JIKA MENGGUNAKAN KEARIFAN DAN PENGAWASAN.
- HATIWASDA HARUS DIFUNGSIKAN DENGAN BENAR AGAR KESALAHAN DITINGKAT PERTAMA TIDAK BERKEMBANG SEHINGGA FATAL.
- DIJAMAN ELEKTRONIK INI HAKIM2 BISA MENGECEK MELALUI SIPP.
- KEHAMBATAN MENGIRIM PERKARA KE MA KARENA DELEGASI, DENGAN SISTEM SIPP SEBENARNYA PT BISA MENDETEKSI.

LANJUTAN

- MASALAH EKSEKUSI , KPN HARUS BENAR2 MEMPELAJARI APAKAH PUTUSAN NON EKSEKUTABEL ATAU BISA DI EKSEKUSI. JIKA ADA PERMASALAHAN KONSULTASI DENGAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING.
- BUDAYAKAN HATIWASDA DALAM PENGAWASAN DAERAH, MAKSUDNYA HATIWASDA BENAR2 MENELITI, MEMERIKSA DAN MENGOREKSI KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, TIDAK SEKEDAR MELIHAT TANPA HASIL APA2.
- MASALAH PERKARA INTERVENSI DAN REKONPENSI HARUS BENAR-BENAR DIPERHATIKAN.

MASALAH BARU

- PERMA NO. 3 TAHUN 2018 YANG DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 4 APRIL 2018, TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMUDAHKAN PIHAK YANG BERPERKARA DIDALAM PROSES BERPERKARA.
- PADA TAHAP PEMBUKTIAN PARA PIHAK DATANG.
- BERITA ACARA SIDANG JUGA ADA.
- BERKAS PERKARA TETAP DISUSUN SPT BIASA.
- PENYITAAN/CB TETAP SEPERTI BIASA.
- JAWAB JINAWAB DAN KESIMPULAN BISA DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK .

UPAYA HUKUM

- TENGGANG WAKTU MELAKUKAN UPAYA HUKUM DIHITUNG SEJAK PERMINTAAN DITERIMA.
- TUJUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 ADALAH : AGAR DALAM UPAYA MENGAJUKAN PERKARA TIDAK BERBELIT-BELIT TETAPI LEBIH SINGKAT.
- ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DAPAT TERCAPAI.

TERIMA KASIH